

**PENGENYAMPINGAN Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* terhadap PELAKU TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA ATAU PEMBERITAHUAN BOHONG**

**Wahyu Maduransyah Putra\* H. KN. Sofyan Hasan\*\* Henny Yuningsih\*\*\***

**ABSTRAK** : Pertimbangan hukum pengenyampingan asas *lex specialis derogate legi generali* dalam perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong pada praktik pemidanaan adalah dikarenakan ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 45 UU ITE tidak mengandung ketentuan dan ancaman pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dalam artian terbatas kepada apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, walaupun para terdakwa melakukan perbuatannya secara elektronik dalam bentuk informasi elektronik. Di masa mendatang diperlukan reformulasi dalam bentuk penambahan ayat pada ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 45 UU ITE yang mengatur ketentuan dan ancaman pidana mengenai setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sedangkan ia patut dapat menyangka dan menduga bahwa berita itu adalah bohong, yang akan atau mudah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, serta penjelasan atas frasa “keonaran” dalam pasal tersebut.

**Kata Kunci** : Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*; Informasi Elektronik; Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong.

***ABSTRACT*** *: The legal consideration of waiving the lex specialis derogate legi generali principle in the case of the crime of broadcasting false news or notifications in criminal practice is because the provisions of Article 28 in conjunction with Article 45 of the ITE Law do not contain provisions and criminal threats if the act causes trouble in the community among the people in a limited sense if the act results in consumer losses in Electronic Transactions and creates feelings of hatred or hostility towards certain individuals and/or community groups based on SARA, even though the defendants carried out their actions electronically in the form of electronic information. In the future, a reformulation is needed in the form of adding paragraphs to the provisions of Article 28 in conjunction with Article 45 of the ITE Law as well as an explanation of the phrase "trouble" in the article.*

***Keywords*** *: Crime of Broadcasting False News or Notifications; Electronic Information; Lex Specialis Derogat Legi Generali Principle.*

\* Kaur Paminal Polda Sumsel, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, wahyumpdk69@gmail.com

\*\* Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, kn.sofyan\_hasan@yahoo.co.id

**\*\*\*** Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, hennyyuningsih@fh.unsri.ac.id

**Latar Belakang**

Tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong memberi dampak negatif yang luas bagi integrasi masyarakat dan oleh karenanya diperlukan pengaturan hukum yang dapat diimplementasikan penegak hukum yang tidak lepas pula dari kesadaran hukum masyarakat mematuhi pengaturan tersebut.[[1]](#footnote-1) Pengaturan hukum mengenai tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU Peraturan Hukum Pidana) khususnya dalam ketentuan Pasal 390 KUHP, dan Pasal 14 serta Pasal 15 UU Peraturan Hukum Pidana, sebagaimana masing-masing bunyinya di bawah ini.

Pasal 390 KUHP, merumuskan :

*“*Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan **menyiarkan kabar bohong**, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Pasal 14 UU Peraturan Hukum Pidana, merumuskan :

“(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15 UU Peraturan Hukum Pidana, merumuskan :

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

Tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang antara lain didapati pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, merumuskan :

“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”

Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, merumuskan :

“ (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pemidanaan pelaku menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berdasarkan UU ITE merupakan ketentuan khusus, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan pelaku sedapat mungkin diterapkan ketentuan khusus tersebut, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generale,* yang manaartinya, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.[[2]](#footnote-2) Tetapi faktanya, pemidanaan terhadap pelaku masih didasarkan kepada UU Peraturan Hukum Pidana, walaupun tetap pada umumnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan Kesatu, Kedua, dan Ketiga bervariasi bagi terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam UU ITE.

Kasus konkret perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong antara lain didapati berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Negeri. Untuk perkara-perkara yang diputus berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, atas nama terpidana Ratna Sarumpaet (penyebar berita bohong dirinya dianiaya orang-orang tidak dikenal). Dalam amar putusannya, Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby, atas nama terpidana Tri Susanti (penyebar berita bohong diskon 30 % menginap di hotel The Apurva Kempinski, Bali). Dalam amar putusannya, Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN.Jkt, atas nama terpidana Dhany Ramdhany (penyebar berita bohong gempa di Lombok). Dalam amar putusannya Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) UU Peraturan Hukum Pidana, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Untuk perkara-perkara yang diputus berdasarkan UU ITE antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN.Sby, atas nama terpidana Meyliana Kurniawan (penyebar berita bohong perusakan bendera Merah Putih di Asrama Papua, Surabaya). Dalam amar putusannya, Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps atas nama terpidana I Gede Aryastina Alias Jerinx (penyebar berita bohong konsprirasi virus corona). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Bla atas nama terpidana Bambang Tri Mulyono (penyebar berita bohong Jokowi sebagai anggota Partai Komunis Indonesia dalam bukunya “Jokowi *Undercover*”). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak meyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan keenam putusan di atas, didapati bahwa keenam terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Sedangkan dalam amar putusan, ketiga perkara pertama, para terdakwa dipidana penjara berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana, dan berbeda dalam ketiga perkara kedua, terdakwa dipidana berdasarkan UU ITE. Faktanya, dari keenam kasus di atas, berita bohong tersebut dituangkan di media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat. Artinya, berita bohong tersebut merupakan informasi elektronik yang disebarkan secara elektronik yang pada dasarnya merupakan hakekat terbentuknya UU ITE.

Tentu, dapat disimpulkan bahwa disini terjadi pengenyampingan UU ITE sebagai *lex specialis*. Hal ini kemudian menjadi problema, mengenai ukuran atau tolak ukur penggunaan UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE sebagai dasar dalam memformulasikan putusan dalam tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Khususnya, terkait salah satu unsur pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang “…mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, yang mana UU ITE tidak menafsirkan pengertian “konsumen” disini, yang mungkin menjadi dasar bagi majelis hakim memutus berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana. Faktanya, dalam kasus 2, terdakwa penyebar berita bohong perusakan bendera Merah Putih di Asrama Papua, Surabaya, yang menimbulkan gejolak SARA justru diputus berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, bukan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Sebagai asumsi, tindakan Penyidik untuk menemukan unsur-unsur yang tepat bagi terduga pelaku, JPU dalam membuat dakwaan dan tuntutan, dan majelis hakim dalam memutus perkara yang didasarkan kepada UU Peraturan Hukum Pidana dikarenakan kendala pemenuhan unsur kerugian konsumen dan SARA dalam UU ITE, walaupun jelas berita bohong yang dibuat para terdakwa tersebut merupakan informasi elektronik yang dibuat dan disebarkan secara elektronik. Tetapi, kembali menjadi permasalahan, bahwa dasar pemidanaan berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana tidak memberi definisi “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”, karena secara tidak tersirat demikian pula dalam UU ITE bahwa berita bohong tentu menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat, seperti timbulnya rasa kebencian atau permusuhan bagi individu atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka umusan masalah dalam penelitian ini adalah : *pertama*, pertimbangan hukum pengenyampingan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong ? dan *kedua*, bagaimanakah kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong di masa mendatang ?

**Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

**Analisis dan Diskusi**

**Pertimbangan Hukum Pengenyampingan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Perkara Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong**

Pada ketiga putusan yang didasarkan pada UU ITE, terhadap Jerinx yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik mengenai konspirasi virus corona, dan Bambang Tri Mulyono yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik (termasuk dalam bentuk buku) terhadap Jokowi sebagai anggota PKI, peneliti sependapat dengan pemidanaan keduanya berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE, karena memang atas perbuatan keduanya berdampak termasuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas SARA khususnya terhadap profesi Dokter di Indonesia dan sosok Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.

Berbeda dengan Meliana Kurniawan yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik mengenai perusakan bendera Merah Putih di Asrama Papua, Surabaya, dirinya dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang seharusnya menurut hemat peneliti dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Diluar daripada itu, dalam konteks tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dilakukan secara elektronik, maka tepatlah terpidana dipidana berdasarkan ketentuan dalam UU ITE sebagai *lex specialis*.

Pada ketiga putusan yang didasarkan pada UU Peraturan Hukum Pidana, walaupun fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dilakukan secara elektronik, dan walaupun diantara ketiga terdakwa, dua diantaranya didakwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, tetapi terdapat fakta bahwa ketiganya diputus pidana berdasarkan dakwaan yang memuat ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana sebagai *lex generali*. Artinya, disini terdapat pengenyampingan asas *lex specialis derogate legi generali*.

Apabila ditelaah lebih lanjut, Ratna Sarumpaet yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik mengenai dirinya dianiaya orang-orang tidak dikenal, seharusnya dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE karena dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA. Kemudian Tri Susanti yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik mengenai diskon 30 % menginap di hotel The Apurva Kempinski, Bali seharusnya dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE karena dapat menyesatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Trekecuali, Dhany Ramadhany yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik mengenai gempa di Lombok adalah tepat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana, karena dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dalam hal menimbulkan ketakutan dan rasa panik bagi masyarakat.

Terhadap Ratna Sarumpaet dan Tri Susanti yang seharusnya dipidana masing-masing menurut ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE danPasal 28 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, faktanya dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana. Artinya, kembali peneliti kemukakan, bahwa disini terjadi pengenyampingan asas *lex specialis derogate legi generali* bagi pelakumenyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik.

Mengetahui fakta bahwa terdapat pelaku tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dipidana berdasarkan UU ITE serta fakta terdapat pula pelaku yang dipidana berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana, sedangkan seharusnya kesemua pelaku dapat didakwa dan dipidana berdasarkan UU ITE, maka perlu diketahui apa pertimbangan hukum UU Peraturan Hukum Pidana lebih dipilih sebagai dasar pertimbangan penjatuhan putusan, sedangkan lima dari enam terdakwa dilekati UU ITE dalam dakwaannya.

Apabila dianalisis dari pertimbangan Hakim, majelis Hakim dalam keenam putusan memilih langsung salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang paling tepat, dan oleh karenanya tidak dapat ditelaah lebih lanjut perihal dasar pertimbangan Hakim memilih dasar pemidanaan mana diantara UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE.

Apabila dianalisis dari ancaman pidana, UU ITE mengancam pelaku tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang mengancam pelaku dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan UU Peraturan Hukum Pidana pada ketentuan Pasal 14 ayat (1), mengancam pelaku tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, walaupun dilakukan secara elektronik, dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Sekilas terdapat jenjang yang cukup jauh antara pidana penjara paling lama 6 tahun dan paling lama 10 tahun, tetapi, dapat dikatakan berimbang karena ketentuan UU ITE melekatkan pidana denda sebanyak 1 miliar, walaupun terdapat subsider kurungan apabila denda tidak dibayar[[3]](#footnote-3). Bagaimanapun juga faktanya, dari keenam terdakwa baik yang dipidana berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE, terdapat rata-rata pidana penjara hanya 2,1 tahun. Artinya, tidak terdapat keunggulan ancaman pidana dari UU Peraturan Hukum Pidana dibandingkan dengan ITE apabila ancaman pidana UU Peraturan Hukum Pidana dianggap lebih ideal dalam mencegah dan menjerakan pelaku. Terlebih, sebelum memutus Hakim mempertimbangkan khususnya alasan-alasan yang meringankan bagi terdakwa, sehingga tidak menjadikan ukuran pertimbangan Hakim dalam memutus pidana bilamana salah satu diantara UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE memiliki ancaman pidana yang berat.

Apabila dianalisis lebih mendalam, terdakwa Tri Susanti seharusnya didakwa dan dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE karena atas perbuatannya dilakukan secara elektronik dan dapat mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Kemudian terdakwa Ratna Sarumpaet, seharusnya didakwa dan diputus berdasarkan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE, karena kedudukannya sebagai oposisi saat itu berpotensi dan faktanya memang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Faktanya, baik Tri Susanti dan Ratna Sarumpaet dipidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana, karena masing-masing dengan sengaja ia menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, walaupun kembali, seharusnya dipidana berdasarkan UU ITE karena sifat *lex specialis*-nya dalam konteks perbuatan tersebut dilakukan secara elektronik.

Dalam teori pertimbangan Hakim, terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan didasari oleh adanya suatu pertimbangan hakim sehingga harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Sebelum hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka hakim melihat atau mempertimbangkan fakta dan keadaan terdakwa dalam melakukan tindakan atau perbuatan tersebut.[[4]](#footnote-4)

Dikaitkan dengan penelitian ini, pada dasarnya Hakim telah benar dalam memutus berdasarkan UU ITE tetapi dibenarkan pula memutus berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana. Hal demikian dikarenakan terdapat kelemahan UU ITE dalam hal terdapat kekosongan norma bilamana tindak pidana secara elektronik tersebut (dengan sengaja) menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE hanya terbatas mengatur kepada tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA. Apabila dikaitkan dengan terdakwa Dhany Ramadhany, maka sudah tepat baginya didakwa dan dipidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana, walaupun dilakukan secara elektronik, tetapi, Hakim lebih mendasarkan pemidanaan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana karena dengan sengaja ia menerbitkan keonaran di kalangan rakyat atas perbuatannya menyebar pemberitahuan atau berita bohong gempa di Lombok, yang sama sekali tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, walaupun kembali diterangkan, dilakukan secara elektronik.

**Kebijakan Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong di Masa Mendatang**

Terhadap tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik, seharunya UU ITE dijadikan dasar pemidanaan karena sifat spesialisnya bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara elektronik, dan oleh karenanya ketetuan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan ketentuan Pasal Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU ITE dapat diberlakukan. Oleh karenanya, dalam hal ini tentu terdapat kekosongan hukum dalam UU ITE, dalam perihal apa, maka perlu peneliti analisis satu persatu ketiga putusan awal yang dipidana berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana.

Terhadap terdakwa Ratna Sarumpaet, dakwaan menurut Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU ITE pada satu sisi benar karena perbuatannya faktanya menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, karena perbuatannya banyak mengarah kepada kebencian terhadap individu, etnis, dan kelompok tertentu yang menurutnya pro pemerintah, sehingga menimbulkan keresahan bagi pro pemerintah dan oposisi dan suasana elektabilitas politik saat itu. Tetapi faktanya, walau perbuatannya dilakukan secara elektronik, dirinya diputus menurut Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana karena perbuatannya dinilai sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Terhadap terdakwa Tri Susanti, dakwaan menurut Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU ITE jelas salah karena perbuatannya faktanya tidak menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, tetapi lebih kepada mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sehingga seharusnya didakwa dan dipidana menurut Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Tetapi faktanya, walau perbuatannya dilakukan secara elektronik, dirinya diputus menurut Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana karena perbuatannya dinilai sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Terhadap terdakwa Dhany Ramadhany, walaupun perbuatannya dilakukan secara elektronik, terdakwa didakwa menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU Peraturan Hukum Pidana, dan baginya diputus pidana menurut Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana.

Terhadap ketiga contoh kasus diatas, maka peneliti menarik kesimpulan, bahwa pada pokoknya, diluar daripada prinsip kebebasan dan keyakinan Hakim dalam memutus, terdapat fakta bahwa walaupun tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dilakukan secara elektronik sehingga menjadi ranah UU ITE, tetap saja terdapat putusan yang tidak mendasarkan pemidanaan menurut UU ITE, dalam hal ini didasarkan kepada UU Peraturan Hukum Pidana. Artinya, terdapat pengaturan dalam UU Peraturan Hukum Pidana yang tidak diakomodasi UU ITE sebagai instrumen hukum tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik.

Terhadap pernyataan diatas, maka terang bahwa UU ITE tidak mengatur apabila tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. UU ITE pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE hanya mengatur sebatas kepada, *pertama*, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik[[5]](#footnote-5), dan *kedua*, apabila perbuatan tersebut menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA[[6]](#footnote-6).

Sebagai kesimpulan, walaupun dapat dijuntokan[[7]](#footnote-7), tetapi perihal UU ITE merupakan *lex specialis* tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dilakukan secara elektronik, maka terdapat kekosongan hukum dalam ITE terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, dan oleh karenanya, demi kepastian hukum dan disparitas penafsiran antara penegak hukum, harus ditindaklanjuti dengan mereformulasi ketentuan Pasal 28 UU ITE melalui *judicial review* yang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengenai *judicial review*[[8]](#footnote-8) (pengujian), *judicial review* merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MK.[[9]](#footnote-9) Dasar hukum kewenangan MK ini antara lain didapati pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) huruf a UUD 1945, bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan lain dalam huruf b, c, dan d, yaitu kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Reformulasi melalui *judicial review* sebagaimana dimaksud, adalah dengan jalan menambah satu ayat pada ketentuan Pasal 28 UU ITE, yaitu menjadi ketentuan Pasal 28 ayat (2), dengan menggeser ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebelumnya menjadi ketentuan Pasal 28 ayat (3). Terhadap ancaman pidana, maka tentu ketentuan Pasal 45 UU ITE secara otomatis akan menambah ayat yaitu ayat (2), dengan bentuk pidana yang serupa dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) sebelumnya. Oleh karenanya, maka formulasi ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 45 UU ITE berubah menjadi :

“ (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sedangkan ia patut dapat menyangka dan menduga bahwa berita itu adalah bohong, yang akan atau mudah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE diatas maka didapati *bestandeel*[[10]](#footnote-10) atau unsur-unsur antara lain :

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak;
2. menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
3. sedangkan ia patut dapat menyangka dan menduga bahwa berita itu adalah bohong; dan
4. yang akan atau mudah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Perihal unsur keempat terdapat frasa keonaran, sayangnya UU Peraturan Hukum Pidana tidak mengandung penjelasa pasal terhadap frasa tersebut. Oleh karena itu, walaupun jelas terdapat perbedaan dengan frasa menimbulkan kerugian konsumen dan rasa kebencian atau permusuhan dan seterusnya, tetap menurut peneliti ketentuan baru Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini harus diberikan penjelasan pasal terkait frasa “onar” atau “keonaran”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa onar dan/atau keoanaran mengadung makna atau arti antara lain : huru-hara; keributan; kegaduhan; kegemparan; dan kerusuhan.[[11]](#footnote-11) Oleh karena itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam bagian penjelasan dapat mengatur mengenai keonaran, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat sebagaimana dimaksud menurut KBBI, yang memberi dampak terhadap keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sebagai tambahan, Wahyu Wibowo, seorang ahli bahasa yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Ratna Sarumpaet menyatakan bahwa keonaran merupakan keributan. Maksud dari keributan tidak hanya anarkis melainkan juga membuat gaduh atau orang menjadi bertanya-tanya. Keonaran dalam hal ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun dapat juga dilihat dalam dunia maya. Titik berat dalam ayat ini adalah kesengajaan atau *dolus*.[[12]](#footnote-12)

**Kesimpulan**

Pertimbangan hukum pengenyampingan asas *lex specialis derogate legi generali* dalam perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong pada praktik pemidanaan adalah dikarenakan ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 45 UU ITE tidak mengandung ketentuan dan ancaman pidana apabila perbuatan tersbut menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dalam artian terbatas kepada apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, walaupun para terdakwa melakukan perbuatannya secara elektronik dalam bentuk informasi elektronik.

Kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong khususnya secara elektronik di masa mendatang adalah reformulasi dalam bentuk penambahan ayat pada ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 45 UU ITE yang mengatur ketentuan dan ancaman pidana mengenai setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sedangkan ia patut dapat menyangka dan menduga bahwa berita itu adalah bohong, yang akan atau mudah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, serta penjelasan atas frasa “keonaran” dalam pasal tersebut.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Bambang Tri Bawono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa*, Bandung : Gramedia.

Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum,* Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

H. M. Rasyid Ariman, 2006, *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Inderalaya : Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Jucical Review, dan Welfare State*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik.

Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : Tatanusa.

Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Rineka Cipta.

Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi,* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Shinta Agustina, 2010, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Padang : LPPM-Unand.

R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

**Jurnal**

Arfiana Novera dan Amrullah Arpan, “Penguasaan Uang Sebagai Benda Bergerak Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal SImbur Cahaya, Vol. 27, No. 1, Juni 2020, e-ISSN : 2684-9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Erna Tri Rusmala Ratnawati, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong”, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 3, No. 1, Februari 2021, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram nDalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta.

I Gusti Agung Kresna Pinatih dan I Wayan Suardana, “Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media *Online* Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 8, No. 3 (2019), Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

Krido Daru Adwiria dan Ridwan, “Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata, Vol. 1, No. 1, 2019, e-ISSN : 2657-0343, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Pesterior* : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 2, 2020, e-ISSN : 2579-5562, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Nynda Fatmawati Octarina dan Anisatul Ulfa, “Aturan Terkait Penetapan Tersangka Pelaku Penyebaran Berita Bohong Pada Media Sosial”, Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2019, e-ISSN : 2686 : 3553, Fakultas Hukum universitas Narotama.

Yunita Rahayu Kurniawati, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 4, Februari 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN.Jkt

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps

Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Bla

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 227/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 290/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps,

**Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Online*), tanpa tahun, “Pengertian Hoaks”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Online*), tanpa tahun, “Pengertian Onar/Keonaran”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/onar>, diakses pada tanggal 20 September 2021.

Wahyu Wibowo (ahli bahasa dalam sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoax dengan terdakwa Ratna Sarumpaet, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 25 April 2019), “Ahli Bahasa Jelaskan Makna Keonaran di Sidang Ratna”, dikutip pada laman website : <https://www.beritasatu.com/nasional/550689/ahli-bahasa-jelaskan-makna-keonaran-di-sidang-ratna>, diakses pada tanggal 20 September 2021.

1. Efektifitas berlakunya undang-undang sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum. Lihat : Krido Daru Adwiria dan Ridwan, “Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata, Vol. 1, No. 1, 2019, e-ISSN : 2657-0343, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 286. [↑](#footnote-ref-1)
2. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi,* Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-2)
3. Batas minimum dan maksimum juga dikenal dalam sanksi pidana denda. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP merumuskan bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Jumlah pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) adalah merupakan ketentuan minimum umum. Karena dalam ayat (2) ditentukan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan. Jika melihat pasal-pasal dalam KUHP, tidak akan dijumpai pasal-pasal yang menyebutkan jumlah batas maksimum umum pidana denda. Dalam KUHP, pidana denda ditentukan minimum umum, namun tidak ditentukan maksimumnya. Tetapi, batas penetapan jumlah maksimum pidana denda dapat disebutkan secara khusus dalam tiap-tiap pasal yang berkaitan dengan jenis pelanggaran atau kejahatan yang diatur secara khusus pada undang-undang diluar KUHP. Lihat : Suhariyono, 2012, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia; Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, hlm. 178. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bambang Tri Bawono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa*, Bandung : Gramedia, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Menurut KBBI kerugian adalah menanggung atau menderita rug iatau sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan). Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya) atau pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya). Maka dapat disimpulkan bahwa menurut KBBI definisi Kerugian Konsumen adalah seseorang pemakai barang dan atau jasa yang menderita rugi. Menggunakan pasal ini untuk menangkal tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dilakukan secara elektronik sangat tidak tepat, karena sempitnya batasan dari ruang liingkup pasal tersebut. Kenyataannya berita atau pemberitahuan bohong yang dilakukan secara elektronik yang dimasalahkan selama ini adalah berita yang meresahkan masyarakat, misalnya berhubungan dengan politik. Lihat : Nynda Fatmawati Octarina dan Anisatul Ulfa, “Aturan Terkait Penetapan Tersangka Pelaku Penyebaran Berita Bohong Pada Media Sosial”, Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2019, e-ISSN : 2686 : 3553, Fakultas Hukum universitas Narotama, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-5)
6. Frase “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan” membutuhkan intepretasi khusus dari ahli bahasa sesuai dengan pemahaman bidang keilmuannya. Tidak ada penjelasan khusus tentang kebencian dan permusuhan dalam pasal penjelasan. Merujuk pada pasal 156 KUHP yang dimaksud dengan permusuhan (*vijanschap*) lebih mengarah pada perbuatan yang dilakukan dengan ucapan dianggap oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Demikian juga dengan perbuatan menyatakan kebencian (*haat*). Perbuatan yang isinya dipandang oleh umum menyatakan ucapan yang menghina, merendahkan, melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia . Faktanya tidak semua berita bohong yang tersebar adalah untuk memancing rasa kebencian dan permusuhan. Dalam hal berita tentang gempa dan informasi bohong tentang kesehatan semisal itu, dapat dipastikan tidak memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Lihat : *Ibid*., hlm. 36. [↑](#footnote-ref-6)
7. Menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana apabila ternyata berita atau pemberitahuan bohong itu tidak memenuhi unsur mengakibatkan kerugian konsumen dan tidak melakukan transaksi elektronik dan bukan terkait rasa kebencian dan permusuhanberdasarkan SARA. Sesuai dengan asas legalitas maka untuk dapat menjadi tindak pidana harus memenuhi semua unsur-unsur pasal yang diatur dalam undang-undang, dengan demikian apabila tidak terpenuhi maka dapat dijuntokan dengan pasal lain agar dapat terpenuhi unsurnya seperti Pasal 390 KUHP dan Pasal 14 dan Pasal 15 UU UU Peraturan Hukum Pidana. Lihat : Erna Tri Rusmala Ratnawati, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong”, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 3, No. 1, Februari 2021, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram nDalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta, hlm.99. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Judicial review* adalah pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim (yudikatif). Hal ini berarti hak atau kewenangan menguji (*toetsingsrecht*) dimiliki oleh hakim.Pengujian tersebut dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi.Artinya, *judicial review* bekerja atas dasar adanya peraturan perundang-undangan yang tersusun hierarkis. Kewenangan *judicial review* dapat dimiliki oleh hakim di semua tingkat, atau diberikan secara terpusat kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Lihat : I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Jucical Review, dan Welfare State*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-9)
10. Elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Istilah *element* ini harus dibedakan dengan istilah *bestandeel* yang juga berarti unsur-unsur perbuatan pidana. Perbedaanya, *bestandeel* mengandung arti unsur-unsur perbuatan pidana yang secara *expressis* *verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, *element* perbuatan pidana meliputi unsur-unsur yang tertulis dan unsur-unsur yang tidak tertulis, sedangkan *bestandeel* hanya meliputi unsur-unsur perbuatan pidana yang tertulis saja. Konsekuensi lebih lanjut, yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan hanyalah *bestandeel*. Lihat : Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana****,*** Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), tanpa tahun, “Pengertian Onar/Keonaran”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/onar>, diakses pada tanggal 20 September 2021. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wahyu Wibowo (ahli bahasa dalam sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoax dengan terdakwa Ratna Sarumpaet, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 25 April 2019), “Ahli Bahasa Jelaskan Makna Keonaran di Sidang Ratna”, dikutip pada laman website : <https://www.beritasatu.com/nasional/550689/ahli-bahasa-jelaskan-makna-keonaran-di-sidang-ratna>, diakses pada tanggal 20 September 2021. [↑](#footnote-ref-12)